

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 1389/Pdt.G/2022/PA.Bjm

Setelah penulis berhasil mengumpulkan bahan baik yang diperoleh dari riset kepustakaan ataupun dokumen dari sumber yang terpercaya yang telah digunakan dalam penyusunan bab-bab terdahulu, maka langkah selanjutnya ialah melakukan analisis untuk menemukan jawaban terhadap rumusan masalah.

Penulis membagi analisis putusan Nomor : 1389/Pdt.G/2022/PA.Bjm dengan analisis terhadap pertimbangan hukum dan putusan majelis hakim. Mengingat ada hal yang penulis rasa keliru sehingga memerlukan analisis lebih mendalam untuk bisa mendapatkan jawaban atas rumusan masalah.

A. Analisis Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor : 1389/Pdt.G/2022/PA.Bjm

Setelah penulis menelaah dan mengetahui duduk perkara dari Putusan Nomor : 1389/Pdt.G/2022/PA.Bjm tentang Pembatalan Perkawinan yang didaftarkan di Pengadilan Agama Banjarmasin pada tanggal 21 November 2022. Disebutkan dalam duduk perkara bahwa pemohon dan termohon I melangsungkan perkawinan yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, pada tanggal 07 Agustus 2022. Kemudian, pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dengan termohon I yaitu istrinya sendiri dengan alasan bahwa pemohon merasa terjebak dan tertipu dari termohon I.

Pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh majelis hakim, bahwa termohon I tidak pernah hadir dalam persidangan dan telah dipanggil secara

resmi oleh Pengadilan Agama Banjarmasin untuk bisa berhadir dalam persidangan, akan tetapi termohon I tidak pernah datang di hadapan persidangan maka majelis hakim menyatakan bahwa termohon I dianggap telah membenarkan dan melepaskan hak-haknya untuk bisa menjawab tuntutan dari pemohon atau membantah dalil-dalil yang telah diajukan dalam permohonan pemohon.

Terkait pada penjelasan tentang mediasi, bahwa dalam pertimbangannya majelis hakim menyebutkan bahwa mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tentang prosedur mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan.

Mengkritisi pertimbangan di atas, bahwa dalam perkara pembatalan perkawinan yang telah diajukan oleh pemohon (suami) dan Temohon I (istri) maka permasalahan terkait mediasi pada pembatalan perkawinan tidak digunakan, sesuai dengan aturan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang sebenarnya dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d menyebutkan bahwa sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan, dan pengesahan perkawinan. Hal tersebut telah jelas bahwa perkara pembatalan perkawinan tidak dengan menggunakan mediasi.

Menurut penulis, bahwa majelis hakim dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tentang prosedur mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan. Artinya jika termohon I datang di persidangan, maka mediasi dalam perkara pembatalan perkawinan telah bertentangan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pada Pasal 4 Ayat (2) huruf d, menyebutkan bahwa salah satu perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi ialah perkara pembatalan perkawinan.

Menurut penulis bahwa dalam perkara pembatalan perkawinan tidak menggunakan mediasi. Sedangkan jika dalam suatu perkara pembatalan perkawinan menggunakan mediasi maka perkara tersebut dapat dikatakan sebagai kontraproduktif, bahwa penggunaan mediasi dimaksud ialah dapat mengimplementasikan asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Sedangkan bagi para pihak yang mengajukan pembatalan perkawinan adalah mereka yang memiliki kewenangan dalam mengajukan perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama dalam ketentuan menurut Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dengan alasan ialah wali nikah yang tidak berhak, adanya paksaan atau penipuan ketika perkawinan, salah sangka terhadap diri suami atau istri dan tanpa izin kepada Pengadilan Agama.

Menurut penulis bahwa, penyelesaian dalam perkara pembatalan perkawinan tidak menggunakan mediasi, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk menutup akses keadilan bagi para pihak. Hal tersebut telah termuat dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan bahwa majelis hakim dalam menegakkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam proses beracara di Pengadilan. Berdasarkan hal tersebut, menurut penulis bahwa penyelesaian perkara pembatalan perkawinan tanpa menggunakan mediasi dapat menjamin penegakan keadilan serta kepastian hukum. Hal ini dikerenakan dalam penegakan perkawinan yang sah serta dapat memenuhi syarat-syarat dalam perkawinan menurut hukum Agama dan Undang-Undang. Adapun sebaliknya, jika perkara pembatalan perkawinan menggunakan mediasi yang memungkinkan dapat tercapainya kesepakatan berdamai, maka akan menimbulkan kesepakatan yang bertentangan dengan hukum dan keadilan, yaitu keadilan menurut Undang-Undang dan KHI.

Disamping itu dalam menegakkan keadilan dalam masyarakat terdapat penjelasan pada Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa : “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Dari penjelasan pasal di atas menyatakan bahwa adanya suatu Jalan keadilan bagi para pihak dalam menyelesaikan perkara pembatalan perkawinan tidak menggunakan mediasi.

Sedangkan pada alat bukti yang diajukan oleh pemohon dalam perkara pembatalan perkawinan, bahwa majelis hakim mempertimbangkan alat bukti

tersebut berupa fotocopy kartu tanda penduduk dengan NIK 6371040602830006 tanggal 11 Oktober 2012 (P.1), fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 540/26/VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin (P.2), fotocopy Akta Cerai atas nama Termohon I dengan suami pertama dengan Nomor : 337/AC/2022/PA.Bjm tanggal 6 April 2022 (P.3). fotocopy *print out screnshoot* percakapan pemohon (P.4) dan fotocopy keterangan lahir atas nama termohon I tanggal 7 Desember 2022 (P.5) serta dua orang saksi yaitu XXXXX dan XXXXX.

Pertimbangan majelis hakim pada alat bukti (P.1) diatas adalah dapat diterima secara formil dan materil dan majelis hakim dalam pertimbangannya menerima alat bukti tersebut yang sesuai dengan Pasal 73 huruf (b) KHI, yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ialah pemohon sendiri yaitu suami dari termohon I.

Pada Alat bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 540/26/VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022 atas nama pemohon dengan termohon I adalah sebagai suami istri yah sah dan oleh sebab itu, pemohon dan termohon I adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara pembatalan perkawinan, dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, serta dapat diterima secara formil dan materil oleh majelis hakim. Adapun pertimbangan majelis hakim tentang alat bukti (P.2) tersebut dapat diterima secara formil dan materil.

Alat bukti (P.3) berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Termohon I dengan suami pertama dengan perkara Nomor : 337/AC/2022/PA.Bjm tanggal 6 April 2022. Bahwa alat bukti tersebut dinyatakan terbukti bahwa termohon I telah bercerai dan telah habis menjalani masa *iddah* dengan suami terdahulunya bernama XXXXX, maka termohon I tidak ada halangan untuk bisa menikah dengan pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 40 huruf (a dan b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 40 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, serta dapat diterima secara formil dan materil oleh majelis hakim.

Alat bukti (P.4) di atas adalah dapat dipertimbangkan secara formil, tetapi tidak secara materil kerana berupa fotokopi *print out screenshot* percakapan pemohon, bukan dibuat ditandatangani oleh pejabat yang berwenang melainkan cuma pemohon yang mengajukan alat bukti tersebut. Bahwa isi dari alat bukti (P.4) adalah menjelaskan tentang keadaan termohon I yang sedang hamil, bahwa alat bukti tersebut yang berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan terkait pembatalan perkawinan, dan memiliki kekuatan sebagai bukti permulaan. Bahwa menurut Pasal 1870 KUH Perdata atau Pasal 314 RBg menyebutkan bahwa kekuatan pembuktian yang melekat pada pada akta autentik adalah sempurna. Akan tetapi hal itu sepanjang tidak menentukan sehingga kekuatan pembuktian materinya dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan.

Alat bukti (P.5) di atas harus dapat dinyatakan terbukti, sebab anak tersebut telah lahir tanggal 7 Desember 2022. Bahwa alat bukti (P.5) dinyatakan terbukti bahwa termohon I telah melahirkan anak perempuan.

Dengan demikian, menurut penulis pada alat bukti surat (P.1, P.2, P.3) yang diajukan oleh Pemohon dapat diterima baik secara materil maupun formil. Sedangkan alat bukti surat (P.4) dapat diterima secara formil namun tidak memenuhi persyaratan materil. Sedangkan pada alat bukti (P.5) dinyatakan terbukti bahwa anak tersebut telah lahir dari termohon I.

Adapun alat bukti saksi-saksi yang dihadirkan oleh pemohon secara formil dan materil menurut majelis hakim dapat diterima. Menurut penulis bahwa saksi-saksi dari pemohon telah memberikan keterangan di hadapan persidangan secara terpisah, diatur dalam Pasal 144 Ayat (1) yang mengharuskan pemeriksaan saksi satu per satu, agar para saksi yang satu dengan yang lainnya tidak saling menyesuaikan diri atas keterangan yang mereka berikan. Agar pada pertimbangan majelis hakim dapat diperoleh keterangan yang objektif, bukan dari keterangan kesepakatan dari saksi-saksi mengenai hal-hal yang sama dan telah mengucapkan sumpah dihadapan majelis hakim menurut agama yang dianutnya, sehingga majelis hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Keterangan saksi pemohon didasarkan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi-saksi, sedangkan terkait keterangan tersebut bahwa ditemukan fakta hukum bahwa pemohon dan termohon I melangsungkan pernikahan secara sah tanggal 08 Agustus 2022 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Banjarmasin Utara dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 540/26/VIII/2022, serta pada saat akad nikah pemohon berstatus jejak

sedangkan termohon I berstatus janda cerai, dan pada saat itu termohon I melakukan manipulasi data terhadap keadaan dirinya yang menyebabkan termohon I dalam keadaan hamil akibat hasil hubungan dengan laki-laki lain, oleh karena itu majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana Pasal 308 (2) R.Bg dan 309 R.Bg.

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, bahwa dapat dinyatakan terbukti dengan alasan bahwa dalam pernikahan pemohon dan termohon I telah terjadi pemalsuan data identitas, termohon I menyembuyikan data keadaan dirinya, hal ini telah jelas pada alat bukti (P.2, P.3, P.4 dan P5) bahwa termohon I dengan keadaan hamil dan didukung dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan ketika berlangsungnya pernikahan 2 (dua) bulan termohon telah melahirkan anak sehat.

Menurut penulis bahwa dalam perkara pembatalan perkawinan pada alat bukti baik dari alat bukti surat-surat atau keterangan saksi-saksi bahwa adanya suatu kebenaran fakta yang termuat dalam Undang-Undang berdasarkan Pasal 164 HIR/ Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 BW untuk mempermudah majelis hakim dalam menemukan kebenaran peristiwa dalam perkara pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pemohon kepada termohon I.

Terkait pada pembatalan perkawinan majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya bahwa perkara pembatalan perkawinan ini sejalan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 72 ayat (2) yang mengatur bahwa perkawinan dapat dibatalkan jika perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai

suami istri. Untuk lebih jelasnya Pasal tersebut berbunyi: “Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri. Dalam ketentuan peraturan ini majelis hakim berpendapat bahwa gugatan pemohon telah cukup alasan untuk membatalkan perkawinan dengan termohon I.

Selanjutnya pada pertimbangan pada permohonan posita angka 5 (lima) mengajukan permohonan agar menyatakan anak yang dikandung termohon I bukan anak dari pemohon dan termohon I melainkan dengan laki-laki lain, mejelis hakim menimbang bahwasanya terhadap permohonan pemohon saat tuntutan anak tersebut belum lahir, majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan pemohon pada posita angka 5 (lima) *premateur* sehingga dinyatakan tidak dapat diterima.

Mengkritisi pertimbangan di atas, majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak memuat peraturan yang mengatur tentang status hukum anak yang dikandung oleh termohon I. Seharusnya majelis hakim menuliskan aturan yang mengatur tentang hal tersebut pada pertimbangannya.

Sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman yang temuat dalam Pasal 50 yang menyatakan bahwa: “Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Dari

peraturan tersebut telah jelas bahwa majelis hakim wajib memuat aturan yang mengatur hal tersebut. Agar dalam suatu pertimbangan memuat alasan yang jelas dan rinci. Sebab pada putusan tidak memuat aturan dalam mengadili keseluruhannya pada bagian gugatan pemohon.

Seharusnya dalam pertimbangan hukum, majelis hakim membuat aturan tentang anak sah, disebutkan pada Undang-Undang Perkawinan Pasal 42, bahwa: “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Dan KHI Pasal 99, bahwa anak yang sah secara hukum maupun agama kirannya terlaksananya perkawinan yang sah pula.

Dari peraturan ini dapat dilihat, bahwa status seorang anak itu tergantung pada status perkawinan orang tuanya, apabila dalam perkawinan orang tuanya sah maka anak tersebut dapat dikatakan sah juka menurut hukum negara. Sebab setiap ada perkawinan harus dicatat menurut peraturan yang berlaku. Jika kita lihat dari duduk perkara bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon I sah di menurut hukum negara dan agama. Akan tetapi pada berlangsungnya pernikahan antara pemohon dan termohon I yang berjalan 2 (dua) bulan pernikahan, termohon I telah hamil 7 (tujuh) bulan. Dari situlah pemohon merasa terjebak dan tertipu terhadap sikap dari termohon I yang telah membohongi pemohon terkait kehamilannya.

Jika kita kaitkan pada KHI Pasal 99 jo Undang-Undang Perkawinan Pasal 42 maka anak tersebut tidak dapat dikatakan sebagai anak sah, yang mana status perkawinan orang tuanya sah menurut hukum negara dan agama. Tetapi

anak tersebut telah dikandung oleh termohon I berumur 7 (tujuh) bulan sedangkan pernikahan pemohon dan termohon I baru berjalan 2 (dua) pernikahan.

Sedangkan pada status hukum anak di luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan kepada ibu dan keluarga ibunya saja. Sebagai mana dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai berikut: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Bahwa pada Pasal tersebut menyatakan bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya maupun keluarga dari ibunya yang telah melahirkan anak tersebut di luar perkawinan, maka secara hukum anak tersebut berada dalam asuhan dan pengawasan ibunya, bukan dari keluarga dari ayahnya.

Kemudian dilanjutkan pada KHI Pasal 100, berbunyi: “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Bahwa anak zina hanya dianggap sah dengan pihak ibunya saja. Dan pasal 186 KHI: “anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarganya dari pihak ibunya”. Adapun penjelasan pada KHI pasal 186, bahwa anak yang lahir di luar perkawinan, adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah (zina).

Berdasarkan pasal tersebut bahwa anak yang sah memiliki beberapa sifat, yaitu: Pertama, anak sah adalah anak yang berdasarkan dari pembuahan antara

suami istri secara alami (hubungan suami istri) dan anak yang telah dilahirkan. Hal demikian secara hukum, anak tersebut sama sekali tidak dapat dinasabkan kepada ayah ataupun bapaknya, meskipun secara nyata ayah ataupun bapaknya tersebut merupakan laki-laki yang menghamili wanita yang melahirkannya itu.

Menurut penulis, selain mengacu pada ketentuan peraturan Undang-Undang Perkawinan dan KHI di atas, Ahmad Rofiq menyebutkan dalam bukunya *Hukum Perdata Islam di Indonesia* bahwa anak sah yaitu anak yang lahir dari atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sepanjang anak itu lahir dari ibu yang berada dalam ikatan perkawinan yang sah, maka disebut sebagai anak sah. Kompilasi Hukum Islam juga tidak membicarakan masalah nasab ini dengan tegas, kecuali anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah dan apabila suami mengajukan li'an. Dapat dipahami bahwa anak yang lahir dari atau dalam ikatan perkawinan yang sah, baik perkawinan itu darurat, penutup malu, tanpa mempertimbangkan waktu antara akad nikah dan kelahiran si anak tersebut, maka status anaknya adalah sah. Hal ini akan membawa implikasi bahwa anak yang "hakikat" nya anak zina, secara formal dianggap anak sah.¹

Dalam perkawinan yang sah akan melahirkan anak yang sah juga, jika pembuahan dan kelahiran dilakukan ketika perkawinan yang sah maka anak tersebut dapat dikatakan sah. Akan tetapi jika anak lahir dari hubungan badan antara seorang laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi revisi (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 81.

yang sah, maka anak tersebut dikatakan anak tidak sah. Adapun nasab seorang anak dari ayahnya hanya bisa diakui melalui nikah yang sah atau fasid, atau *wathi syubhat* (persetubuhan yang samar status hukumnya), atau adanya pengakuan nasab itu sendiri. Islam telah membatalkan adat yang telah berlaku pada zaman *jahiliyyah* yang memberlakukan nasab anak dari hasil zina. Berdasarkan hadis ini:

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، - قَالَ ابْنُ رَافِعٍ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ،
عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيْبِ، وَأَبِي، سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ "الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ".²

Artinya: “Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Rafi, dan Abd bin Humaid. Ibnu Rafi mengatakan: telah menceritakan kepada kami Abdur Razaq telah mehabarkan ma’mar, dari Zuhri, dari Ibnu bin al-Musaib, dan ayahku, Salmah dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “anak itu bagi yang meniduri istri (secara sah) yaitu suami, sedangkan dari pezina ia hanya berhak mendapatkan batu”. (HR. Muslim 1458).³

Dapat ditangkap dari hadis di atas, bahwa nasab seorang anak itu dinisbatkan kepada ayahnya jika pernikahan itu dilangsungkan dengan pernikahan yang sah. Adapun anak dari hasil perzinahan maka anak tersebut tidak layak untuk dijadikan sebab pengakuan nasab, dan haknya bagi orang yang berzina adalah dirajam atau dilempari dengan batu. Secara jelas bahwa seorang anak kepada ayah nya terjadi setelah “tidur” satu ranjang, dan hal tersebut tidak mungkin terjadi kecuali setelah keduanya melakukan hubungan intim dalam

² Al-Imam Abi Husaini Muslimin al-Hajaz al-Qusairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim Jilid 2* (Bandung: Diponegoro, 261M), 1081.

³ Saiful Millah dan Asep Saepudin Jahar, *Dualisme hukum perkawinan Islam di Indonesia: fiqh dan KHI*, Cetakan pertama (Jakarta: Amzah, 2019), 145.

bingkai pernikahan yang sah atau fasid. Pendapat ini telah diambil beberapa mayoritas para ulama, sedangkan menurut Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa penetapan anak itu cukup dengan akad nikah. Akan tetapi pendapat tersebut dibantah dengan menetapkan syarat harus ada kemungkinan terjadinya hubungan badan.

Wahbah Al-Zuhaili dalam bukunya *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu*, bahwa nasab anak hanya diambil dari bapak dan ibunya dengan hubungan perkawinan yang sah.⁴ Di dalam hadis disebutkan kata *firasy* yang diartikan sebagai perempuan yang telah digauli. Dari penjelasan di atas, jika dibandingkan dengan penjelasan *Shahih Muslim*, dapat diambil benang merahnya, bahwa dalam Islam pengakuan atas seorang anak oleh orang tuanya (termasuk pula dengan nasabnya yang sah) hanya bisa ketika perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang telah melahirkan dengan perkawinan yang sah dari suami-istri. Dengan kata lain, anak sah hanya boleh diakui dengan akad perkawinan yang sah. Oleh sebab itu, anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah maka kedudukan anak tersebut adalah sah, meskipun suatu saat akan terjadi pembatalan perkawinan. sebab kata *firasy* dalam hadis yang telah dijelaskan di atas dapat dipahami bahwa mereka mempunyai alat tidur. Dengan kata lain pemilik dari alat tidur tersebut dengan adanya perkawinan yang sah ialah seorang laki-laki yang menjadi suaminya.

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid X*, trans. oleh Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 19.

Menurut penulis, apabila suatu perkawinan dibatalkan oleh pengadilan maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, sedangkan pada putusan posita angka 5 (lima) terhadap status anak, maka dianggap sebagai anak yang telah dilahirkan dari perkawinan tersebut, dengan pemberlakuan tidak terbatas dan tidak berlaku surut (non-retroaktif) bagi status anak-anak yang sudah terlanjur dilahirkan dari perkawinan tersebut, suami-isteri yang beriktikad baik dan pihak ketiga terkait masalah keperdataan.

Menurut para Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi'iyah mereka berpendapat tentang wanita yang telah hamil kerana zina adalah sah apabila anak tersebut telah dilahirkan dari seorang laki-laki dan perempuan setelah melewati masa 6 (enam) bulan sejak terjadinya akad nikah ibunya, maka anak tersebut dapat di hubungkan kepada suami dari ibunya. Akan tetapi bila kelahirannya kurang dari 6 (enam) bulan dari waktu akad nikah, maka tidak bisa dihubungkan nasabnya kepada suami dari ibunya, tetapi dihubungkan nasabnya kepada ibunya.⁵ Sedangkan menurut Ulama Malikiyah dan Ulama Hanabilah mereka berpendapat bahwa akad nikah yang dilakukan oleh wanita yang sedang hamil kerana perzinahan adalah tidak sah. Maka menurut ulama tersebut tidak ada hubungan nasab antara seorang anak dengan seorang suami dari ibu tersebut.

Sedangkan penetapan minimal bulanan terhadap anak menurut para ulama, anak sah dari bapaknya yaitu 6 (enam) Bulan dengan adanya dalil penyebutan ibu mengandung, melahirkan, dan menyapihnya dari Surah al-Ahqaf

⁵ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa adillatuhu Jilid IX*, 144.

ayat 15 adalah 30 Bulan, sedangkan berdasarkan Surah Luqman ayat 14 adalah 2 Tahun (24 Bulan), sehingga dikurangkan antara 30 Bulan dengan 24 Bulan maka mendapatkan hasil 6 (enam) Bulan.⁶

Hal tersebut sesuai dengan riset dokter, bahwa normalnya usia kandungan yaitu antara 32 minggu sampai 42 minggu. Apabila kurang dari usia 32 minggu maka dikatakan prematur dan jika lebih dari 42 minggu maka dikatakan posmatur. Bahwa menurut ilmu kedokteran bayi yang prematur yang bisa diselamatkan, dan bayi prematur itu terlahir dari usia kandungan ibunya yaitu diatas 20 minggu (5 bulan) dan dibawah 32 minggu (8 bulan). Apabila kurang dari usia kandungan, maka dalam fiqih dan kedokteran mengatakan bahwa sangat sulit terjadi atau sangat sulit untuk di selamatkan pada anak tersebut.

Dari apa yang telah dijelaskan diatas terhadap status hukum anak, juga membahas tentang batasan umum anak menurut para ulama dalam pernikahan ialah umur kandungan di atas dari 3 (tiga) Bulan 10 Hari (secara keumuman), maka anak tersebut tidak dapat dihubungkan nasabnya kepada bapaknya, atau secara otomatis anak ini hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja.

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/ BW) khususnya pada Pasal 251, bahwa “keabsahan seorang anak yang dilahirkan sebelum hari yang keseratus delapan puluh dalam perkawinan suami-istri dapat

⁶ Millah dan Jahar, *Dualisme hukum perkawinan Islam di Indonesia*, 147.

diingkari oleh si suami”.⁷ Aturan ini sejalan dengan Fiqh Islam di mana para ulama telah sepakat bahwa seorang anak yang dilahirkan kurang dari waktu 6 (enam) bulan (atau kurang dari seratus delapan puluh hari) setelah adanya perkawinan antara kedua orangtuanya maka anak tersebut adalah anak yang tidak sah atau anak di luar perkawinan dan anak tersebut tidak dapat dihubungkan nasabnya dan warisanya kepada ayahnya. Menurut penulis, bahwa pada Hukum perdata dan Hukum Islam mengenal adanya istilah anak tidak sah atau anak di luar perkawinan yang secara yuridis formal dipandang tidak dapat dipergunakan hak-hak anaknya sebagai anak sah.⁸

Terhadap adanya pembatalan perkawinan orang tuanya yang tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 28 Ayat (2) huruf (a) jo. KHI Pasal 75 huruf (b) yang menjelaskan tentang batalnya perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Hal ini memang benar bahwa perkawinan dari pemohon dan termohon I sah di mata hukum negara, sedangkan pada kasus ini perkawinan mereka bahwa ketika berjalannya 2 (dua) bulan pernikahan termohon I hamil 7 (tujuh) bulan pada tanggal 13 Oktober 2022.

⁷ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata = Burgerlijk wetboek*, Cetakan ke-37 (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2006), 53.

⁸ Agussalim Andi Gadjong, “Kedudukan Anak di Luar Pernikahan Menurut KUH Perdata dan Menurut Hukum Islam” 45 (t.t.): 1223.

Sepantasnya dalam hal ini jika ingin memberikan penetapan terhadap anak tersebut maka dapat mengajukan permohonan asal usul anak juga, ketika dalam mengajukan permohonan tentang asal usul anak maka pemohon diminta untuk mengajukan alat bukti yang dapat membuat permohonan pemohon itu dikabulkan, alat bukti yang bisa dicantumkan adalah adanya kutipan akta kelahiran, akta kelahiran yang otentik yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Pada faktanya pemohon tidak mengajukan permohonan dalam asal usul anak tetapi hanya mengajukan tentang menetapkan anak yang dikandung oleh termohon I bukan anak dari pemohon dan termohon I, akan tetapi anak termohon dengan laki-laki lain. Terhadap yang didalilkan oleh pemohon, maka pemohon mencantumkan alat bukti berupa surat fotokopi keterangan lahir atas nama orang tua termohon I yang dikeluarkan oleh bidan/ penolong dalam persalinan pada tanggal 7 Desember 2022. Pemohon juga tidak mencantumkan alat bukti lain yang dapat menguatkan status anak tersebut. Maka dari itu pada dasarnya pemohon tidak bisa membuktikan kepada majelis hakim mengenai status anak tersebut. Penjelasan terkait hal ini terdapat dalam ketentuan peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 55 jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 103 mengenai pembuktian asal usul seorang anak. Dengan demikian telah jelas bahwa dalam perkara pembatalan perkawinan yang menyatakan anak dari perkawinan yang dibatalkan tidak berlaku surut. Akan tetapi bisa saja untuk membuka permohonan baru di pengadilan Agama tentang asal usul anak.

Hemat penulis, berdasarkan kemanusiaan dan kepentingan pada anak tersebut yang kita katakan tidak berdosa, maka patut untuk mendapatkan perlindungan hukum. Tidak seharusnya anak yang baru lahir atau anak tidak berdosa itu dapat menanggung akibat tidak memiliki orang tuanya disebabkan kesalahan dari orang tuanya. Maka menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa anak-anak yang dilahirkan itu mempunyai status hukum yang jelas sebagai anak sah dari kedua orangtuanya yang perkawinannya dibatalkan.

Maka penulis menyimpulkan bahwa anak sah adalah anak yang berada dalam ikatan yang sah, dari duduk perkara bahwa termohon I melakukan hubungan dengan laki-laki lain sebelum melangsungkan pernikahan dengan pemohon. Dari hal tersebut telah jelas bahwa status hukum anaknya adalah kepada ibunya bukan ke bapaknya, melainkan dengan laki-laki lain. Maka majelis hakim dalam pertimbangannya harus membuat aturan yang mengatur hal tersebut agar memiliki kekuatan hukum.

Setelah penulis cermati maka permasalahan tersebut termasuk ke dalam anak *mula'annah* yaitu anak yang dilahirkan dari seorang istri, namun keberadaan anak tersebut dibantah oleh si suami sebagai anaknya dan istrinya dituduh telah berbuat zina dengan laki-laki lain dengan cara melakukan sumpah li'an terhadap istrinya. Maka permasalahan ini termasuk kedalam sumpah li'an, karena dari duduk perkara pemohon tidak mengakui anak dari termohon I, melainkan dari laki-laki lain. Menurut Irma Suriyani, "Li'an dapat dilakukan dengan 2 (dua) hal, yaitu:

1. Suami menuduh isterinya berzina dengan yakin tetapi tidak ada saksi empat orang yang dapat membenarkan tuduhannya itu.
2. Suami tidak mengakui anak yang masih dalam kandungan atau yang dilahirkan isterinya”.⁹

Dari pemaparan di atas maka termuat ke dalam poin ke 2 (dua) dari permasalahan pada Putusan Nomor : 1389/Pdt.G/2022/PA.Bjm tentang permohonan status anak yang dikandung oleh termohon I, yang pemohon tidak mengakui anak yang masih dalam kandungan atau yang dilahirkan dari istri (termohon I), sedangkan dari pendapat para ulama terhadap tuduhan keduanya, *Pertama*, maka lebih baik suami menjatuhkan *thalaq* saja kepada istrinya, dari pada melakukan li'an untuk mengurangi tersiarnya perbuatan jelek yang dilakukan istri, dengan menempuh Jalan thalaq tidak tercemar nama baik isteri dan keluarga.¹⁰ Sebab barang siapa yang menutup aib saudaranya Allah swt akan menutup aibnya di hari kiamat. *Kedua*, tentang penyangkalan anak, atau penyangkalan bayi yang masih dalam kandungan, yaitu suami benar-benar yakin bahwa bayi itu tidak ada hubungan nasab dengannya, maka dalam keadaan yang demikian suami haruslah menyangkalnya dengan li'an. Karena mempertalikan nasab (keturunan) yang bukan keturunannya adalah haram.¹¹

⁹ Irma Suriyani, “Konsuekensi Hukum dari Lian dalam Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam” 7 (2011).

¹⁰ Abd Al-Hamid Hakim, *Al-Mu'inal Mubin VI* (Bukit Tinggi: Maktabah Nusantara, 1952), 109.

¹¹ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1998), 359.

Sedangkan pada kitab Bidayatul Mujtahid yang telah dijelaskan pada Bab II, menyebutkan bahwa bentuk tuduhan yang mengharuskan terjadinya li'an, yaitu : Pertama, tuduhan berzina dan kedua, peniadaan kandungan. Maka dari pemaparan menurut kitab Bidayatul Mujtahid bahwa terjadinya li'an dikarenakan adanya tuduhan berzina antara seorang laki-laki ataupun perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah.

Dari Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali bahwa seorang suami mengingkari kandungan istrinya maka tidak diadakan li'an antara keduanya, dan tidak diputuskan bahwa kandungan itu bukan darinya. Jika ia menuduh istrinya dengan terang-terangan melakukan perzinahan maka ia harus bersumpah li'an sebab tuduhannya itu, akan tetapi pada anak kandungan pada ibunya tetap dinasabkan kepadanya, baik anak itu dilahirkan dalam masa kandungan 6 (enam) bulan maupun kurang dari itu.

Sedangkan pada Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'I bahwa seorang suami boleh melakukan li'an untuk dapat mengingkari anak yang ada dalam kandungan istrinya. Akan tetapi mazhab Maliki mensyaratkan kepada istri supaya suci tiga kali haid atau 1 (satu) kali haid saja berdasarkan perbedaan pendapat yang ada di antara para ulama pengikutnya, untuk dapat mengetahui apakah istrinya itu mengandung atau tidak. Apabila seorang suami yang memperlihatkan keraguannya terhadap anaknya, sebagai mana hadist berbunyi:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا، أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وُلِدَ لِي غُلَامٌ أَسْوَدٌ. فَقَالَ "

هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ " مَا أَلْوَانُهَا " . قَالَ حُمْرٌ . قَالَ " هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْزُقٍ " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ " فَأَنَّى ذَلِكَ " . قَالَ لَعَلَّهُ نَزَعُهُ عِرْقٌ . قَالَ " فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ " .¹²

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa seorang lakilaki menemui Rasulullah dan berkata, “wahai Rasulullah, istriku melahirkan bayi berkulit hitam”. Beliau bertanya “Apakah engkau berkulit hitam”. Beliau bertanya “apakah engkau mempunyai sejumlah unta”. Dia menjawab, “benar aku memilikinya”. Beliau bertanya lagi “Apa warna mereka?”. Dia menjawab, “merah”. Beliau bertanya lagi, “Dari mana datangnya?” dia menjawab, “barangkali keturunan” Rasulullah bersabda, “Barangkali anakmu seperti itu karena keturunan”. HR Shahih Bukhari 4969.¹³

Berdasarkan hadis di atas, jelas bahwa adanya gen yang telah dibahas sejak zaman Nabi, namun baru diketahui secara ilmiah sejak ditemukannya gen oleh Gregor Mendell. Adapun menurut kalangan Hanafiyah dan Malikiyah tentang berbedanya warna kulit anak dengan ayahnya, berkata bahwa tidak diperbolehkannya bagi seorang ayah untuk membantah anaknya disebabkan berbedanya kulit denganya. Sedangkan Syafi’iyah berkata jika perbedaan warna kulit itu tidak ditambah dengan adanya tanda-tanda dari perbuatan zina, maka tidak boleh membantah. Tetapi, jika suaminya menuduh istrinya berbuat zina, dan istrinya melahirkan anak yang dengan laki-laki yang dituduhkan suaminya, menurut pendapat yang sah boleh untuk membantahnya. Sementara menurut Hanabilah berpendapat: secara mutlak boleh saja menafikan anak yang lahir dengan warna kulit yang berbeda dengan ayahnya asalkan dengan adanya tanda

¹² Al-Alamah Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari Jilid 3* (Bandung: Diponegoro, t.t.), 2195.

¹³ Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Bukhari*, trans. oleh Harun (terakhir) dan Zaenal Mutaqin (Bandung: Penerbit Jabal, 2016), 645.

bahwa ia melakukan perbuatan zina. Adapun jika tidak adanya tanda bahwa ia melakukan perbuatan zina, maka tidak boleh.¹⁴

Hal tersebut masuk kedalam Li'an, sebagai mana Li'an adalah sumpah yang diucapkan oleh seorang suami bahwa istrinya telah berzina atau ia menolak bayi yang lahir dari istrinya sebagai anak kandungnya, kemudian sang istri pun bersumpah bahwa tuduhan suaminya yang dialamatkan kepada dirinya itu bohong.¹⁵ Akan tetapi dari termohon I pun tidak pernah hadir dalam persidangan maka termohon I secara otomatis tidak menolak li'an dari suaminya dalam arti tidak menyangkal sumpah suami berarti tuduhan suami itu benar dan isteri tersebut dijatuhi hukuman zina dera 100 kali dan dirajam.

Selanjutnya, pada pertimbangan majelis hakim menyebutkan bahwa tuntutan pemohon posita angka 5 (lima) *premateur* sehingga dinyatakan tidak dapat diterima, kerana saat tuntutan pemohon diajukan anak tersebut belum lahir. Sedangkan pada bukti surat dan saksi-saksi menyatakan anak tersebut telah lahir dengan anak yang sehat.

Berdasarkan pada alat bukti berupa surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, yang menyatakan bahwa pada alat bukti surat keterangan telah lahir dari termohon I pada tanggal 7 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh bidan membantu kelahiran anak tersebut. Serta keterangan saksi menyatakan bahwa

¹⁴ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 6*, trans. oleh Zuhri Saefuddin dan Rasyid Satari (Jakarta: PUSTAKA AL_KAUTSAR, 2015), 196-97.

¹⁵ Abdul Karim Zaidan, *Kitab Al-Mufashhad Fi Ahkamil Mar'ah Wal Baitil muslim Fi Syari'ah Islamiyah* (Beirut: Muassasah Risalah, t.t.), 320-21.

anak tersebut telah lahir anak yang sehat. Dari keterangan tersebut menurut penulis telah sangat jelas alat bukti tersebut, sesuai pada Pasal 1866 KUH Perdata jo. Pasal 64 HIR tentang alat bukti yang diakui dalam acara perdata.

Menurut penulis, majelis hakim tidak sama sekali melihat pada alat bukti berupa surat dan keterangan saksi-saksi dari pemohon, serta tidak adanya penemuan suatu fakta yang dianggap benar ataupun salah oleh majelis hakim, Cuma menyatakan pada pertimbangannya untuk dikesampingkan. Jika dalam menemukan suatu fakta majelis hakim tidak sama sekali melihat dari adanya pembuktian pada persidangan maka majelis hakim tidak dapat melakukan pengolahan data yang di dapat pada permohonan pemohon. Apabila majelis hakim dalam suatu faktanya tidak sama sekali menyinggung pada keterangan alat bukti dari pemohon, maka dapat dikatakan bahwa majelis hakim mengurangi adanya gugatan permohonan pemohon. Seharusnya majelis hakim harus menemukan suatu fakta dalam persidangan, agar dalam pertimbangan hukum nantinya majelis hakim dapat mengadili semua tuntutan pemohon yang telah disebutkan pada surat gugat, sesuai Pasal 178 Ayat (2) HIR dan Pasal 189 Ayat (2) RBg.

Yahya Harahap seorang pakar hukum acara perdata, mengatakan bahwa “Majelis hakim tidak dibenarkan dalam mengambil putusan tanpa pembuktian. Kunci ditolak atau dikabulkannya gugatan, mesti berdasarkan pembuktian yang

bersumber dari fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak. Pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta pada pembuktian.¹⁶

Hemat penulis, bahwa pertimbangan hukum majelis hakim sangatlah dangkal, tidak lengkap dan kurang meyakinkan. Hal demikian disebabkan oleh ketidak tajamannya terhadap penganalisaan dan penilaian suatu fakta. Pertimbangan hukum sebagai argumentasi majelis hakim haruslah kuat dan dapat diyakinkan. Sebab jika argumentasi tersebut begitu lemah dalam pertimbangan hukumnya maka akan menggiringi opini publik yang negatif pada perkara pembatalan perkawinan Nomor : 1389/Pdt.G/2022/PA.Bjm.

Hanya saja penulis kurang sependapat dengan pertimbangan majelis hakim yang begitu sumir dangkal dalam posita angka 5 (lima) sehingga pertimbangan hukumnya begitu lemah dan kurang meyakinkan. Padahal pertimbangan hukum *ratio decidendi* merupakan intisari sebuah putusan sehingga memerlukan argumentasi yang meyakinkan dan dapat dipertanggung jawabkan di depan hukum dan penciptanya Allah Swt.

B. Analisis Putusan Nomor : 1389/Pdt.G/2022/PA.Bjm

Menyisiri amar putusan majelis hakim dalam perkara Nomor : 1389/Pdt.G/2022/PA.Bjm yang dalam hal ini majelis hakim pada putusannya angka 5 (lima), menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima selain dan selebihnya. Padahal dalam pertimbangan hukum dari alat bukti berupa surat dan saksi-saksi telah menyatakan anak tersebut telah lahir dengan anak yang

¹⁶ Harahap, *Hukum acara perdata*, 570–571.

sehat. Mengkritisi putusan tersebut, bahwa dalam hal ini majelis hakim sama sekali tidak menyinggung pada alat bukti yang telah diajukan oleh pemohon di persidangan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka telah jelas anak tersebut anak dari termohon I di luar perkawinan. Sedangkan pada persidangan, pemohon mengajukan alat bukti berupa keterangan telah lahir atas nama dari termohon I yang dikeluarkan oleh bidan yang melahirkan anak tersebut, serta bukti dari beberapa saksi yang telah menyatakan anak tersebut telah lahir dengan sehat. Serta adanya pengakuan dari termohon I mengaku telah melakukan hubungan dengan laki-laki lain. Dengan memperhatikan alat bukti yang telah diajukan pemohon dan pengakuan termohon I sebelumnya, maka majelis dalam pertimbangannya cuma berpendapat bahwa dari tuntutan pemohon pada posita angka 5 (lima) prematur sehingga dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal tersebut menurut penulis, bahwa anak tersebut lahir setelah pernikahan pemohon dengan termohon I berlangsung 2 (dua) bulan dari pernikahan yang sah, sedangkan termohon I melakukan hubungan dengan laki-laki lain, berdasarkan permasalahan tersebut bahwa anak tersebut dikatakan sebagai anak diluar perkawinan. Maka jika ditinjau dari perkawinan termohon I dengan laki-laki lain, maka perkawinannya tidak sah menurut agama dan negara, anak tersebut dikatakan sebagai anak tidak sah. Termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 42 dan KHI Pasal 99 yang menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Dari peraturan tersebut, menurut penulis bahwa status

anak itu tergantung dari status pernikahan orang tuanya, apabila dalam pernikahan orang tua sah maka anak tersebut juga dapat dikatakan sebagai anak sah menurut negara. Karena tiap-tiap perkawinan itu harus di catat menurut peraturan yang berlaku.

Seyogyanya, bahwa anak tersebut dapat dikatakan sebagai anak luar kawin sesuai dengan keterangan alat bukti saksi-saksi, dan pengakuan oleh termohon I bahwa telah melakukan hubungan dengan laki-laki lain. Sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 43 Ayat 1 yang menyatakan bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, dan termuat pada KHI Pasal 100, berbunyi “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Maka telah jelas bahwa jika anak tersebut lahir di luar perkawinan maka nasab anak tersebut di nasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya.

Seyogyanya, majelis hakim dalam putusannya harus dapat mempertimbangkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi para pihak pencari keadilan. Seharusnya majelis hakim harus mengolah dan memproses data yang telah didapat di persidangan dengan alat bukti surat, saksi-saksi, persangkaan, pengakuan ataupun sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR. Agar nantinya putusan tersebut dapat menghasilkan putusan yang berkualitas dan sesuai dengan harapan orang yang mencari keadilan.

Menurut penulis majelis hakim dalam putusannya bisa mencari aturan yang mengatur tentang hal tersebut, agar tidak hanya terbatas pada hukum positif saja, melainkan dalam pertimbangannya bisa saja dimasukkan pada doktrin-doktrin atau kaidah ushul fikih dan ijihad dari majelis hakim sendiri dengan memperhatikan aspek kemaslahatan bagi masyarakat mencari keadilan, untuk pelengkap dari pertimbangannya agar pertimbangannya tidak dangkal sehingga amar putusan dapat meyakinkan.

Menurut Yahya Harahap seorang pakar hukum acara perdata, mengatakan bahwa: “Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan, harus mencari dan menemukan hukum objektif yang hendak diterapkan, harus dari sumberhukum yang dibenarkan ketentuannya dalam peraturan perundang-undangan.¹⁷

Mukti Arto menyebutkan ada 5 (lima) indikator standar dalam amar putusan yang termuat pada buku keadilan, sebagai berikut:

1. Mendapatkan haknya dalam berpekerja.
2. Memenuhi kewajiban sesuai nurani keadilan.
3. Terciptanya keseimbangan antara sua sisi dan tidak diskriminatif.
4. Tidak ada pihak yang menang secara tidak halal.
5. Ada jaminan hukum bahwa amar putusan hakim terbatas dari hambatan yuridis dan dapat dilaksanakan sevara efektif dan efisien.¹⁸

¹⁷ Harahap, 914.

¹⁸ Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 107.

Menurut penulis, majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara harus dengan mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan kebenaran sosiologis. Apabila majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak mempertimbangkan kebenaran 3 (tiga) hal tersebut dapat menimbulkan opini publik yang kurang baik. Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku atau belum. Kebenaran filosofis artinya majelis hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan apakah majelis hakim telah berbuat dan bertindak yang seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara. Sedangkan pada pertimbangan sosiologis artinya majelis hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat dengan kata lain bahwa seorang majelis hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat. Agar dalam suatu pertimbangan hukumnya dapat menghasilkan putusan yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang yang mencari keadilan.

Dengan demikian pada permohonan pemohon yang mengajukan tentang menetapkan anak yang dikandung dari termohon I bukan anak dari pemohon dan termohon I, akan tetapi anak termohon dengan laki-laki lain, menurut penulis anak yang lahir dari pernikahan antara pemohon dan termohon I hanya melihat dari pertimbangan yang telah disebutkan yaitu pembatalan perkawinan yang menyatakan terhadap anak dari perkawinan yang dibatalkan tidak berlaku surut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 28 Ayat (2) huruf (a) jo. KHI Pasal 75 huruf (b), yang menjelaskan tentang

batalnya perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Pada faktanya bahwa telah jelas anak tersebut dapat dikatakan bukan anak dari pemohon dengan termohon I melainkan sebagai anak tidak sah dari termohon I dengan laki-laki lain, dan anak tersebut anak luar kawin yang dinasabkan kepada ibu dan keluarga ibunya, sesuai pada penjelasan pasal di atas.

Hemat penulis dalam hal ini tidak sependapat dengan putusan majelis hakim dalam menyatakan permohonan pemohon dan tidak dapat diterima selain dan selebihnya pada posita angka 5 (lima). Kerena berdasarkan keterangan bukti berupa surat ataupun saksi-saksi, serta adanya pengakuan termohon I terhadap melakukan hubungan dengan laki-laki lain. Bahwa majelis hakim tidak menerima pembuktian saksi dari pemohon tentang status hukum anak tersebut, hanya menyatakan pada putusannya permohonan pemohon tidak dapat diterima selain dan selebihnya. Seharusnya majelis hakim dalam putusannya harus mempertimbangkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi para pencari keadilan.